



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 654/Pdt.G/2012/PA.Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Balikpapan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 9 Mei 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register : 654/Pdt.G/2012/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 17 Desember 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1438/126/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Balikpapan sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama (nama anak pemohon dan termohon), lahir tanggal 5 Nopember 2009, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon memiliki sifat temperamen dan selalu berkata-kata kasar, yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri kepada suami;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian dan mengingatkan kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari pemohon;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik meskipun persidangan sudah pembuktian;

Menimbang, bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata berhasil, dan Pemohon telah menyatakan bahwa akan rukun kembali dalam rumah tangga, dan secara tegas dengan lisan memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor :654/Pdt.G/2012/PA.Bpp bertanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2012, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor: 654/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo pasal 154 R.Bg Jo. Perma No. 1 tahun 2008 (tentang Mediasi) telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar mau rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, dan upaya tersebut berhasil. Dan Pemohon menyatakan secara lisan dengan tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor : 654/Pdt.G/2012/PA.Bpp, bertanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah memasuki tahap pembuktian, oleh karena pihak Termohon menyetujui Pemohon mencabut permohonan cerainya dan Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "dan perdamaian itu lebih baik".

Dan Hadis Nabi :

أبغض الحلال الي الله عز وجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)",

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor : 654/Pdt.G/2012/PA.Bpp tanggal 9 Mei 2012 telah selesai;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah. oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, SH. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis;

ttd.

Drs. H. Thamrin

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	441.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

Drs. KURTHUBI, M.H.